



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
NOMOR 436 TAHUN 2022

T E N T A N G

PENGANGKATAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
(SIPOL) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan aplikasi pada penyelenggaraan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum tahun 2024 serta pengelolaan data dan dokumen partai politik secara berkelanjutan;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi Partai Politik.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2...

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem

Informasi Partai Politik sebagai Aplikasi Khusus
Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO TENTANG PENGANGKATAN
OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK.

KESATU : Menetapkan Operator Sistem Informasi Partai Politik
yang nama-namanya tercantum pada Lampiran
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
ini.

KEDUA : Tugas dan Fungsi Operator Sistem Informasi Partai
Politik (SIPOL) sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU meliputi:

1. Mengelola hasil verifikasi administrasi keanggotaan
untuk verifikator tingkat Kabupaten/Kota;
2. Mengelola hasil verifikasi administrasi perbaikan
keanggotaan untuk verifikator tingkat
Kabupaten/Kota;
3. Mengelola hasil verifikasi faktual untuk setiap
verifikator di masing-masing wilayah satuan kerja;
dan
4. Memantau perkembangan tahapan pendaftaran,
verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta
pemilu.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 01 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Ttd.

ANDI BUSTAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

Andi Antarisna Taury Nawir



Lampiran
Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Wajo
Nomor 436 Tahun 2022
Tentang Pengangkatan Operator Sistem Informasi
Partai Politik (SIPOL) pada KPU Kabupaten Wajo

OPERATOR SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

No	Nama/NIP/Pangkat Golongan	Jabatan	Jabatan Pada SIPOL
1.	Junaid, SE 196712311989031072 Penata Tk. I/ III d	Staf Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parmas	Verifikator
2.	Herman Sosilo, SE 197711142007011001 Penata Muda / III a	Staf Subbagian Perencanaan Data dan Informasi	Verifikator
3.	Andi Ahmad Amiruddin, SH 198311042007011001 Penata / III c	Staf Subbagian Hukum dan SDM	Verifikator
4.	Busriadi, SE PPNPN	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Verifikator
5.	Ahmad Rusaid, SE PPNPN	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Verifikator
6.	Ermawati, SE PPNPN	Staf Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik	Verifikator

Ditetapkan di : Sengkang
Pada tanggal : 01 Agustus 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO

Ttd.

ANDI BUSTAMIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAJO
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Andi Antarisna Taury Nawir